



**BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
TIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tiap Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Soppeng Kepada Camat Di Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA TIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
14. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
15. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
16. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
17. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
18. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
19. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
20. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.

21. Jaring Komunitas WiraDesa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
22. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
23. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Dana Desa adalah memberikan daya dukung bagi Pemerintah Desa dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Tujuan pemberian Dana Desa adalah:
  - a. meningkatkan pelayanan publik di desa;
  - b. mengentaskan kemiskinan;
  - c. memajukan perekonomian desa;
  - d. mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa;
  - e. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

#### Pasal 3

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

## BAB II PENGALOKASIAN

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berupa Dana transfer ke Pemerintah Desa berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## Pasal 5

Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen);
- b. alokasi afirmasi sebesar 3% (tiga persen); dan
- c. alokasi formula sebesar 20% (dua puluh persen).

## Pasal 6

Pembagian berdasarkan alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dihitung dengan cara membagi alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah desa dalam wilayah kabupaten.

## Pasal 7

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA_{Desa} = AA_{Kab} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

$AA_{Desa}$  = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab}$  = Alokasi Afirmasi Kabupaten Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

(6) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Sosial;

(7) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

#### Pasal 8

- (1) Pembagian berdasarkan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c dihitung berdasarkan indikator data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan desa;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah desa;
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk indeks kesulitan geografis desa.
- (3) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF_{\text{Desa}} = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times AF_{\text{Kab}}$$

Keterangan:

$AF_{\text{Desa}}$  = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG desa kabupaten

$AF_{\text{Kab}}$  = Alokasi Formula Kabupaten

#### Pasal 9

Penetapan rincian besaran Dana Desa tiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III  
PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Tahapan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah transfer Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan Tahap II dari Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Capaian output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

BAB IV  
PENGUNAAN  
Pasal 13

- (1) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.
- (2) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Bagian Pertama  
Bidang Pembangunan Desa  
Pasal 14

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana sosial pelayanan dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi desa meliputi:
  1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan; dan

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  2. penanganan bencana alam;
  3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

## Bagian Kedua

### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 15

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- g. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- h. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

- i. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- j. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15 setelah mendapat persetujuan bupati.
- (2) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk teknis pelaksanaan dan prioritas penggunaan dana desa untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15, diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Pertanggungjawaban

#### Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung-jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.
- (3) Pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektur Daerah, dan Bupati Cq Organisasi Perangkat Daerah teknis yang menangani masalah pemerintahan desa.
- (4) Mekanisme dan tatacara Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan Tahap II paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Desa ke Camat dan dari Camat kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah teknis yang menangani masalah pemerintahan desa.
- (4) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada bupati.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

##### Pemantauan

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Camat melaksanakan pemantauan atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan Dana Desa;

#### Pasal 20

- (1) Pemantauan terhadap penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a untuk menghindari keterlambatan penetapan peraturan desa tersebut.

- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meminta Kepala Desa untuk melakukan percepatan penetapan peraturan dimaksud.
- (3) Camat dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis yang menangani masalah pemerintahan desa dapat memfasilitasi percepatan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.

#### Pasal 21

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat meminta Kepala Desa untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud.
- (3) Camat dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah teknis yang menangani masalah pemerintahan desa dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 22

Hasil pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang membidangi pemerintahan desa.

#### Bagian Kedua

#### Evaluasi

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Camat melaksanakan evaluasi atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan Dana Desa; dan
  - b. SiLPA Dana Desa.

#### Pasal 24

Dalam hal evaluasi atas laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan kurang dari 50% (lima puluh persen), Camat :

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai realisasi penggunaan Dana Desa tersebut; dan/ atau
- b. melalui Bupati meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus.
- c. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati Cq. Organisasi Daerah Teknis yang membidangi pemerintahan desa.

#### Pasal 25

(1) Dalam hal evaluasi atas SiLPA Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Camat:

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/ atau
- b. melalui Bupati meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus.
- c. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati Cq. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang membidangi pemerintahan desa.

(2) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.

(3) SiLPA Dana Desa wajib dianggarkan kembali dalam APBDesa dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB VII

#### SANKSI

##### Bagian Kesatu

##### Penundaan Penyaluran

#### Pasal 26

(1) Bupati menunda penyaluran dana desa dalam hal:

- a. bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

- b. terdapat SiLPA Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawasan fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II, maka penyaluran Dana Desa Tahap II tidak dilakukan.
  - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUD.
  - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
  - (6) Dana desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi pengimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan dana desa.
  - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 27

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a telah diterima.
  - b. SiLPA Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.



- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, dana desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa dana desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 28

Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf b terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan Dana Desa dan menyebabkan kerugian desa/daerah/negara, Bupati dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pemotongan Penyaluran

#### Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana desa tahun berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 18 Januari 2018  
BUPATI SOPPENG,

  
A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 19 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

  
A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018 NOMOR 1

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 1 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 Januari 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA  
DESA TIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

### **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

#### A. MAKSUD DAN TUJUAN

##### 1. Maksud

Maksud pemberian Dana Desa adalah memberikan daya dukung bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

##### 2. Tujuan

- a. Memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- b. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.
- c. Memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018.

#### B. PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Pembangunan sarana olahraga Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

1. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa.

Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) penerangan lingkungan pemukiman;
- c) pedestrian;
- d) drainase;
- e) selokan;
- f) tempat pembuangan sampah;
- g) gerobak sampah;
- h) kendaraan pengangkut sampah;
- i) mesin pengolah sampah; dan
- j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;
- c) jalan poros Desa;
- d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- f) jembatan Desa;
- g) gorong-gorong;
- h) terminal Desa; dan
- i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:

- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- b) pembangkit listrik tenaga diesel;
- c) pembangkit listrik tenaga matahari;
- d) instalasi biogas;

- e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
  - b) website Desa;
  - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - d) telepon umum;
  - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
  - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
  - b) sanitasi lingkungan;
  - c) jambanisasi;
  - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
  - e) mobil ambulance Desa;
  - f) alat bantu penyandang disabilitas;
  - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - h) balai pengobatan;
  - i) posyandu;
  - j) poskesdes/polindes;
  - k) posbindu;
  - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
  - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
  - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
  - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
  - e) taman belajar keagamaan;
  - f) bangunan perpustakaan Desa;

- g) buku/bahan bacaan;
  - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - i) sanggar seni;
  - j) film dokumenter;
  - k) peralatan kesenian; dan
  - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) bendungan berskala kecil;
    - b) pembangunan atau perbaikan embung;
    - c) irigasi Desa;
    - d) percontakan lahan pertanian;
    - e) kolam ikan;
    - f) kandang ternak;
    - g) mesin pakan ternak;
    - h) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
    - i) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
    - b) lumbung Desa;
    - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan

- d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) mesin jahit;
    - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
    - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
    - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) pasar Desa;
    - b) pasar sayur;
    - c) pasar hewan;
    - d) toko *online*;
    - e) gudang barang; dan
    - f) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
    - a) pondok wisata;
    - b) panggung hiburan;
    - c) kios cenderamata;
    - d) kios warung makan;
    - e) wahana permainan anak;
    - f) wahana permainan outbound;
    - g) taman rekreasi;
    - h) tempat penjualan tiket;
    - i) rumah penginapan;
    - j) angkutan wisata; dan
    - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) penggilingan padi;
    - b) peraut kelapa;
    - c) penepung biji-bijian;
    - d) pencacah pakan ternak;
    - e) sangrai kopi;
    - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
    - g) pompa air;
    - h) traktor mini; dan
    - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
    - 1) pembuatan terasering;
    - 2) kolam untuk mata air;
    - 3) plesengan sungai;
    - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
    - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
    - 1) pembangunan gedung pengungsian;
    - 2) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
    - 3) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
    - 4) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- a) penyediaan air bersih;
- b) pelayanan kesehatan lingkungan;
- c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
- d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- i) pengobatan untuk lansia;
- j) keluarga berencana;
- k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
- m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
- p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a) bantuan insentif guru PAUD;
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan terminal Desa;
    - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
    - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
    - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    - a) sistem informasi Desa;
    - b) koran Desa;
    - c) website Desa;
    - d) radio komunitas; dan
    - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a) pembibitan tanaman pangan;
    - b) pembibitan tanaman keras;
    - c) pengadaan pupuk;
    - d) pembenihan ikan air tawar;

- e) pengelolaan usaha hutan Desa;
- f) pengelolaan usaha hutan sosial;
- g) pengadaan bibit/induk ternak;
- h) inseminasi buatan;
- i) pengadaan pakan ternak; dan
- j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) tepung tapioka;
- b) kerupuk;
- c) keripik jamur;
- d) keripik jagung;
- e) ikan asin;
- f) abon sapi;
- g) susu sapi;
- h) kopi;
- i) coklat;
- j) karet; dan
- k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) meubelair kayu dan rotan,
- b) alat-alat rumah tangga,
- c) pakaian jadi/konveksi
- d) kerajinan tangan;
- e) kain tenun;
- f) kain batik;
- g) kain sutra;
- h) bengkel kendaraan bermotor;
- i) pedagang di pasar;
- j) pedagang pengepul; dan

- k) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
  - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
  - b) pengelolaan hutan Adat;
  - c) industri air minum;
  - d) industri pariwisata Desa;
  - e) industri pengolahan ikan; dan
  - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
  - b) hutan tanaman rakyat;
  - c) kemitraan kehutanan;

- d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
  - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
  - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
  - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
  - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan

- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) reboisasi;
  - 3) rehabilitasi lahan gambut;
  - 4) pembersihan daerah aliran sungai; dan
  - 5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - a) pengembangan sistem informasi Desa;
    - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
    - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    - a) pendataan potensi dan aset Desa;
    - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
    - c) penyusunan peta aset Desa; dan
    - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
    - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;

- b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - b) pelatihan teknologi tepat guna;
  - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
  - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa



dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
  - b) audit berbasis komunitas;
  - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

- a. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- c. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

## C. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

### 1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

### 2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib memedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatankegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.
- g. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

Contoh:

Desa A : tipologi Desa perbukitan- perkebunan/ perladangan campuran tertinggal dan sangat tertinggal

Desa B : tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial berkembang

Desa C : tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri

### 3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP

Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

#### 4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati menetapkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

## 5. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APBDesa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

## D. MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan tahapan transfer Dana Desa dari RKUN ke RKUD. Tahapan penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah transfer Dana Desa diterima di RKUD.

Ketentuan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

- a. Tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20 % (dua puluh persen).
  - b. Tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen).
  - c. Tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh persen).
1. Penyaluran Dana Desa Tahap I (Pertama)  
Penyaluran Dana Desa Tahap I (Pertama) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati:
    - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun Anggaran 2018.
    - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Desa) Tahun Anggaran 2018

- c. RAB dan gambar teknik yang telah diverifikasi oleh Tenaga Ahli Infrastruktur P3MD Kabupaten Soppeng dan disahkan oleh instansi terkait (untuk kegiatan fisik/pembangunan).
- d. Foto lokasi/awal pembangunan 0% (sebelum pekerjaan dimulai)

## 2. Penyaluran Dana Desa Tahap II (Kedua)

Penyaluran Dana Desa Tahap II (Kedua) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati, dengan melampirkan:

- a. Foto-foto kegiatan tahun anggaran sebelumnya (untuk pekerjaan fisik/ pembangunan).
- b. Foto-foto kegiatan dan dokumen pendukung yang sah (untuk kegiatan pemberdayaan).
- c. Buku Kas Pembantu Kegiatan.

Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan oleh Kepala Desa paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

## 3. Penyaluran Dana Desa Tahap III (Ketiga)

Penyaluran Dana Desa Tahap III (Ketiga) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan Tahap II kepada Bupati. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari seluruh kegiatan dengan melampirkan:

- a. Foto-foto kemajuan kegiatan dan persentase kemajuan pekerjaan (untuk pekerjaan fisik/ pembangunan).
- b. Foto-foto kegiatan dan dokumen pendukung yang sah (untuk kegiatan pemberdayaan).
- c. Buku Kas Pembantu Kegiatan.

Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan Tahap II disampaikan oleh Kepala Desa paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

## E. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa, Termasuk persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APBDesa.

### 1. Tahapan Persiapan, meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;
- d. pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

### 2. Penetapan Pelaksana Kegiatan

- a. Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKPDesa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- b. Calon pelaksana kegiatan tidak boleh mempunyai hubungan keluarga secara garis lurus dan/ atau hubungan perkawinan dengan kepala desa.
- c. Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa.
- d. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

### 3. Pelaksana kegiatan

- a. Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- b. Pelaksana kegiatan sekurang-kurangnya memuat antara lain :
  - I. Kepala Desa sebagai penanggung Jawab Kegiatan
  - II. Sekretaris Desa sebagai Pengarah
  - III. Pelaksana Kegiatan terdiri dari :
    1. ketua
    2. sekretaris
    3. bendahara, dan
    4. anggota pelaksana.
- c. Pelaksana kegiatan mengikutsertakan perempuan

#### 4. Penyusunan Rencana Kerja

- a. Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa.
- b. Rencana kerja memuat antara lain:
  1. uraian kegiatan
  2. biaya
  3. waktu pelaksanaan
  4. lokasi
  5. kelompok sasaran
  6. tenaga kerja, dan
  7. daftar pelaksana kegiatan.
- c. Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

#### 5. Sosialisasi Kegiatan

- a. Kepala desa menginformasikan dokumen RKPDesa, APBDDesa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- b. Sosialisasi dilakukan antara lain melalui:
  1. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa
  2. musyawarah dusun
  3. musyawarah kelompok
  4. sistem informasi Desa berbasis website
  5. papan informasi desa, dan
  6. media lain sesuai kondisi Desa.

#### 6. Pembekalan dan bimbingan teknis Pelaksana Kegiatan

- a. Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
- b. Pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten melaksanakan pembekalan dan pembimbingan teknis.
- c. Peserta pembimbingan teknis antara lain meliputi:
  1. kepala Desa
  2. perangkat Desa
  3. Badan Permusyawaratan Desa
  4. pelaksana kegiatan



5. panitia pengadaan barang dan jasa;
  6. kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan
  7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Pembekalan pelaksana kegiatan, antara lain:
1. pengelolaan keuangan Desa
  2. penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan
  3. pembangunan Desa.
- e. Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- f. Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
- g. Kegiatan pembekalan pembangunan desa seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.

#### 7. Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

- a. Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- b. Pelaksana kegiatan dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan kepala Desa.
- c. Dokumen administrasi, sekurang-kurangnya meliputi:
  1. dokumen RKPDesa beserta lampiran
  2. dokumen APBDesa
  3. dokumen administrasi keuangan
  4. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan
  5. daftar masyarakat penerima manfaat
  6. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan

7. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa
8. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa
9. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa
10. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa, dan
11. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

#### 8. Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan:

- a. pendataan kebutuhan tenaga kerja
- b. pendaftaran calon tenaga kerja
- c. pembentukan kelompok kerja
- d. pembagian jadwal kerja, dan
- e. pembayaran upah dan/atau honor.

Besaran upah dan/atau honor, sesuai dengan perhitungan besaran yang tercantum di dalam RKPDesa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

- a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
- b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
- c. menentukan cara pengadaan material/bahan.

Besaran harga material/bahan sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKPDesa yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

- a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat
- b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang
- c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga
- d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela, dan
- e. penetapan jadwal kerja.

Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKPDesa yang ditetapkan dalam APBDesa. Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:

- a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa
- b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- c. Pembiayaan akta hibah dilakukan melalui APB Desa.

#### 9. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa

- a. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan dengan cara:
  1. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli, dan

2. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- c. Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin dilakukan melalui APBDesa.
- d. Penentuan besaran ganti rugi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola.
- f. Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa dapat menganggarkan Biaya Administrasi Umum paling tinggi sebesar 4% (empat persen) dari nilai RAB yang diprogram untuk dilaksanakan, yang diperuntukkan sebagai berikut:
  - a. Honor Tim Pelaksana Kegiatan.
  - b. Biaya administrasi kegiatan.
  - c. Biaya makan minum panitia pelaksana.
  - d. Biaya transportasi/ BBM.
  - e. Sewa.
- g. Dalam hal mekanisme swakelola tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.
- h. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

#### 10. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

## 11. Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

- a. Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- b. Pembahasan berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa.
- c. Rapat kerja, dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
- d. Rapat kerja, membahas antara lain:
  1. perkembangan pelaksanaan kegiatan
  2. pengaduan masyarakat
  3. masalah, kendala dan hambatan
  4. target kegiatan pada tahapan selanjutnya, dan
  5. perubahan kegiatan.
- e. Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan, sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

## 12. Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

- a. Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
- b. Pemeriksaan, dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.
- c. Dalam rangka penyediaan tenaga ahli, kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.
- d. Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli, kepala Desa meminta bantuan kepada bupati melalui camat, perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal dari organisasi perangkat daerah kabupaten yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.
- e. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.
- f. Pemeriksaan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:

1. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan target kegiatan
  2. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan target kegiatan, dan
  3. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus persen) dari keseluruhan target kegiatan.
- e. Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan. Laporan hasil pemeriksaan menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.

### 13. Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pemerintah daerah kabupaten menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam hal terjadi:
  1. kenaikan harga yang tidak wajar
  2. kelangkaan bahan material
  3. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- b. Penetapan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan bupati
- c. Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa
- d. Perubahan kegiatan dilakukan dengan ketentuan:
  1. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
  2. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
  3. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
- e. Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan
- f. Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan
- g. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara.
- h. Berita acara dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.

- i. Berita acara menjadi dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- j. Perubahan pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

## F. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APBDesa yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.

Pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, wajib diinformasikan secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundangan. Penggunaan dana desa dimaksud wajib dipublikasikan kepada seluruh masyarakat desa melalui sarana informasi publik di desa seperti papan informasi di kantor desa, balai desa/rakyat serta tempat-tempat strategis lainnya yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat desa.

Pertanggungjawaban APBDesa disampaikan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektur Daerah, dan Bupati Cq Organisasi Perangkat Daerah teknis yang menangani masalah pemerintahan desa.

## G. VERIFIKASI

Dalam rangka kelancaran proses pencairan Dana Desa oleh Pemerintah Desa, maka setiap dokumen harus diteliti dan diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.

A. Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, yaitu :

1. Memeriksa kelengkapan berkas Dana Desa yang diajukan oleh pemerintah desa.
2. Menyesuaikan kegiatan yang diprogramkan dalam Dana Desa oleh pemerintah desa dengan peraturan desa tentang APBDesa.
3. Memeriksa kesesuaian nilai kegiatan/ program Dana Desa pemerintah desa dengan nilai Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati Soppeng.

B. Tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan :

1. Mensikronisasi program/kegiatan Dana Desa setiap Desa dalam wilayahnya dengan program kabupaten yang dilaksanakan kecamatan.
2. Merasionalisasi nilai-nilai setiap kegiatan Dana Desa yang diprogramkan oleh pemerintah desa.

H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa
  - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
  - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa
  - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa, dan
  - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

**BUPATI SOPPENG,**



**A. KASWADI RAZAK**